



PUTUSAN

NOMOR 154/Pid.B/2022/PN Mam

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUWARDI BIN SUDIR;**
2. Tempat lahir : Lengkong;
3. Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 12 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 79 / V / 2022 / RESKRIM tertanggal 29 Mei 2022;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 21 Juli 2022, Nomor 154/Pid.B/2022/PN.Mam, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 21 Juli 2022, Nomor 154/Pid.B/2020/PN.Mjn, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **SUWARDI BIN SUDIR** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SUWARDI BIN SUDIR**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUWARDI BIN SUDIR**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 2 (dua) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Bungkus rokok Merk NIU
 - 1 (satu) Bungkus rokok merk LA Bold
 - 1 (satu) Bungkus class mild

Dikembalikan kepada korban Lisnawati

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan

Putusan No. 154/Pid.B/2022/PN Mjn
Hal. 2 dari 31



keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa ingin melanjutkan kuliahnya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga bertetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menoimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa SUWARDI BIN SUDIR pada hari rabu tanggal 11 mei 2022 sekitar jam 03.00 wita, pada hari Kamis tanggal 12 mei 2022 sekitar jam 03.00 wita, pada hari Jumat tanggal 18 mei 2022 sekitar jam 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat Dirumah saksi korban Saksi Lisnawati di Dusun bambu Ds. Tadui Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awal mulanya terdakwa ingin merokok akan tetapi tidak memiliki uang sehingga pada saat itu juga terdakwa muncul pemikiran untuk melakukan pencurian dirumah saksi korban Lisnawati yang tidak jauh dari rumah terdakwa dengan jarak 100 meter;
- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 11 mei 2022 sekitar jam 03.00 wita Terdakwa menuju belakang rumah saksi korban Lisnawati dimana terdakwa melalui pintu dapur karena terkunci akhirnya terdakwa menemukan sepotong kayu bakar dan terdakwa berhasil mebuca dengan menggunakan kayu bakar tersebut dan masuk kedalam dapur dan langsung kekios dan mengambil barang berupa uang sejumlah kurang lebih Rp. 500.000,-, rokok sebanyak 12

Putusan No. 154/Pid.B/2022/PN Mjn
Hal. 3 dari 31



(dua belas) bungkus dengan berbagai macam merk, 8 (delapan) botol bensin, celengan uang yang tidak Terdakwa ketahui isinya dan batu permata dan selanjutnya pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar jam 03.00 wita Terdakwa kembali kerumah saksi korban Lisnawati dan mengambil barang berupa uang sejumlah kurang lebih Rp. 300.000,- dan rokok sebanyak 18 (delapan belas) bungkus dengan berbagai macam merk
- dan Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2022 sekitar jam 03.00 wita Terdakwa mmencuri barang berupa uang sejumlah kurang lebih Rp. 400.000,- dan rokok sebanyak 10 (puluh) bungkus dengan berbagai macam merk sehingga total keseluruhan uang sejumlah kurang lebih Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan rokok sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dari berbagai macam merk;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang – barang milik saksi korban Lisnawati adalah untuk dimilikinya dan untuk keperluan sehari – hari dan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban Lisnawati sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Lisnawati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KuHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), rokok sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dengan berbagai

Putusan No. 154/Pid.B/2022/PN Mjn
Hal. 4 dari 31



- macam merk, 8 (delapan) botol bensin, celengan uang yang tidak Saksi ketahui isinya dan 1 (satu) buah permata milik Saksi yang telah dicuri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), rokok sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dengan berbagai macam merk, 8 (delapan) botol bensin, celengan uang yang tidak Saksi ketahui isinya dan 1 (satu) tersebut;
 - Bahwa uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), rokok sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dengan berbagai macam merk, 8 (delapan) botol bensin, celengan uang yang tidak Saksi ketahui isinya dan 1 (satu) adalah milik Saksi
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi 3 (tiga) kali yang mana kejadian pertama pada hari rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita barang milik Saksi yang dicuri berupa uang sejumlah kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), rokok sebanyak 12 (dua belas) bungkus dengan berbagai macam merk, 8 (delapan) botol bensin, celengan uang yang tidak Saksi ketahui isinya dan batu permata milik Saksi dan untuk kejadian yang kedua terjadi pada hari kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita barang Saksi yang dicuri berupa uang sejumlah kurang lebih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan rokok sebanyak 18 (delapan belas) bungkus dengan berbagai macam merk serta untuk kejadian yang ketiga terjadi pada hari Juma't tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita barang Saksi yang diambil berupa uang sejumlah kurang lebih Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan rokok sebanyak 10 (puluh) bungkus dengan berbagai macam merk sehingga total keseluruhan uang sejumlah kurang lebih Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan rokok sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dari berbagai macam merk yang mana kejadian tersebut terjadi di satu tempat yang sama di Dusun bambu Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tepatnya rumah Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Saksi;

Putusan No. 154/Pid.B/2022/PN Mjn
Hal. 5 dari 31



- Bahwa Adapun cara Terdakwa masuk kerumah Saksi dengan cara Terdakwa masuk melalui pintu dapur dengan cara membuka slot pintu dari celah pintu kemudian untuk cara kedua Terdakwa masuk dengan cara merusak pintu samping rumah serta untuk kejadian ketiga Terdakwa masuk melalui pintu dapur dengan cara membuka slot pintu dari celah pintu;
- Bahwa Adapun kronologis kejadian tersebut berawal pada hari rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 04.30 Wita Saksi baru bangun tidur dan hendak shalat subuh, kemudian Saksi melihat pintu dapur, pintu tengah dan pintu samping rumah Saksi yang sebelumnya Saksi kunci sudah dalam keadaan terbuka. Saat itu Saksi masih berpikir jika yang membuka pintu tersebut yaitu cucu Saksi yang biasa terbangun tengah malam. Selanjutnya Saksi melanjutkan untuk shalat subuh dan setelah shalat subuh Saksi langsung mengecek warung Saksi yang tersambung dengan rumah Saksi, yang dimana Saksi mendapati jika rokok kurang lebih 12 (dua belas) bungkus dari berbagai macam merk, 8 (delapan) botol bensin, celengan uang milik Saksi yang sejumlah kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan batu permata pada laci meja jualan milik Saksi telah hilang. Saksi pun menyadari jika rumah Saksi telah kecurian. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 04.30 Wita Saksi bangun persiapan shalat subuh saat itu saksi kembali mendapati pintu samping rumah Saksi telah jebol / rusak dan mendapati kembali jika uang sejumlah kurang lebih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada laci meja jualan dan rokok sebanyak 18 (delapan belas) bungkus dengan berbagai macam merk telah hilang. Setelah itu sekitar pukul 10.00 Wita Saksi sementara duduk didepan warung Saksi sambil mengecek barang-barang diwarung Saksi, tiba-tiba secara iseng Saksi menyuruh anak-anak sekitar rumah Saksi untuk mengecek keberadaan Terdakwa karena Saksi mencurigai jika pelaku pencurian dirumah Saksi adalah Terdakwa dimana Terdakwa telah dikenal di sekitar tempat tinggal Saksi sering melakukan pencurian. Tak lama kemudian cucu Saksi tersebut kembali dan mengatakan jika cucu Saksi melihat tutup celengan milik Saksi yang

Putusan No. 154/Pid.B/2022/PN Mjn
Hal. 6 dari 31



terbongkar ada pada Terdakwa saat itu Saksi pun yakin jika pelakunya adalah betul adalah Terdakwa namun Saksi masih tidak mempermasalahkannya;

- Bahwa Beberapa hari kemudian tepatnya sekitar hari Juma't tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi sementara berada di Kabupaten pasangayu sementara menghadiri acara pernikahan keluarga yang dimana kondisi rumah Saksi saat itu sedang kosong. Saksi dikabari oleh keponakan Saksi jika pintu dapur rumah Saksi yang sebelumnya Saksi kunci telah terbuka kemudian Saksi langsung video call dengan keponakan Saksi tersebut guna mengecek kondisi rumah Saksi dan Saksi mendapati jika uang yang Saksi dalam laci meja jualan sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan rokok sebanyak 10 (puluh) bungkus dengan berbagai macam merk telah hilang diambil;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus rokok merk NIU, 1 (satu) bungkus rokok LA Bold dan 1 (satu) bungkus rokok classmild tersebut;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami Saksi atas hilangnya uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), rokok sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dengan berbagai macam merk, 8 (delapan) botol bensin, celengan uang yang tidak Saksi ketahui isinya dan 1 (satu) buah permata sekitar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), rokok sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dengan berbagai macam merk, 8 (delapan) botol bensin, celengan uang yang tidak Saksi ketahui isinya dan 1 (satu) buah permata milik Saksi tanpa sepengetahuan / seizin dari Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenal barang berupa 2 (dua) bungkus rokok merk NIU, 1 (satu) bungkus rokok LA Bold dan 1 (satu) bungkus rokok classmild adalah milik Saksi yang hilang merupakan kesisahan dari 40 (empat puluh) bungkus rokok dan dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Putusan No. 154/Pid.B/2022/PN Mjn
Hal. 7 dari 31



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. MASNUR ALIAS MAMA AYU BINTI (Alm) BAHARUDDIN P, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan hilangnya uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), rokok sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dengan berbagai macam merk, 8 (delapan) botol bensin, celengan uang yang tidak Saksi ketahui isinya dan 1 (satu) buah permata milik saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG yang telah dicuri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi 3 (tiga) kali yang mana kejadian pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, selanjutnya hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita dan terakhir hari Juma't tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita di satu tempat yang sama di Dusun bambu Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tepatnya rumah saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG;
- Bahw Saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan sering beritahu oleh saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelakunya namun Saksi mencurigai jika pelakunya yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi mencurigai jika Terdakwa merupakan pelaku pencurian sebab Terdakwa sudah dikenal oleh tetangga sekitar rumah kami sering melakukan pencurian dan Terdakwa sebelumnya juga pernah ditangkap oleh kepolisian karena pencurian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan keluarga Saksi;
- Bahwa menurut saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG Terdakwa melakukan pencurian dengan cara cara membuka slot pintu dapur;
- Bahwa Adapun saksi mencurigai jika Terdakwa merupakan pelaku pencurian sebab Terdakwa sudah dikenal oleh tetangga sekitar rumah

Putusan No. 154/Pid.B/2022/PN Mjn
Hal. 8 dari 31



kami sering melakukan pencurian dan Terdakwa sebelumnya juga pernah ditangkap oleh kepolisian karena pencurian;

- Bahwa cara Terdakwa masuk kerumah dengan cara membuka slot pintu dapur dengan cara membuka slot pintu dapur Saksi dapat mengetahui soal cara Terdakwa masuk dalam ke rumah saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG karena diberitahu oleh Saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG soal kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. DIRMAN ALIAS BAPAK RIVA BIN ABD. MAJID, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan kejadian tersebut yakni saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG mengalami pencurian secara bertahap diantaranya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita dan terakhir hari Juma't tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita di satu tempat yang sama di Dusun Bambu Desa Tadui Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju tepatnya dirumah saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab setiap saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG mengalami tindak pidana pencurian Saksi langsung diberitahu oleh saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa Masuk ke rumah saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG;
- Bahwa saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG tidak tahu siapa yang masuk ke rumah saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG;

Putusan No. 154/Pid.B/2022/PN Mjn
Hal. 9 dari 31



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), rokok sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dengan berbagai macam merk, 8 (delapan) botol bensin, celengan uang yang tidak Saksi ketahui isinya dan 1 (satu) buah permata;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), rokok sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dengan berbagai macam merk, 8 (delapan) botol bensin, celengan uang yang tidak Saksi ketahui isinya dan 1 (satu) buah permata yang mana kejadian tersebut Terdakwa lakukan secara bertahap diantaranya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, selanjutnya hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita dan terakhir hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita di satu tempat yang sama di Dusun Bambu Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa mengambil barang berupa uang sejumlah kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) rokok sebanyak 12 (dua belas) bungkus dengan berbagai macam merk, 8 (delapan) botol bensin, celengan uang yang tidak Terdakwa ketahui isinya dan batu permata, kemudian hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa mengambil barang berupa uang sejumlah kurang lebih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan rokok sebanyak 18 (delapan belas) bungkus dengan berbagai macam merk dan kejadian yang terakhir hari Jumat tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa mengambil barang berupa uang sejumlah kurang lebih Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan rokok sebanyak 10 (puluh) bungkus dengan berbagai macam merk sehingga total keseluruhan uang sejumlah kurang lebih Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan rokok sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dari berbagai macam merk;

Putusan No. 154/Pid.B/2022/PN Mjn
Hal. 10 dari 31



- Bahwa pemilik barang yang Terdakwa ambil di atas merupakan milik saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG;
- Bahwa Terdakwa seorang diri saat melakukan pencurian secara bertahap diantaranya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, selanjutnya hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita dan terakhir hari Juma't tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita di satu tempat yang sama di Dusun Bambu Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita dan pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa membuka pintu dapur dengan cara membuka slot pintu dapur dengan menggunakan potongan kayu bakar ukuran kurang lebih 25 cm (dua puluh lima sentimeter) yang Terdakwa selipkan disela-sela pintu. Setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah hingga tembus ke kios lalu mengambil uang dari dalam laci yang tidak terkunci serta rokok dalam lemari etalase yang juga tidak terkunci. Kemudian Terdakwa keluar kembali melalui pintu belakang yang Terdakwa biarkan dalam keadaan terbuka dan untuk kejadian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa membuka pintu dapur dengan cara membuka slot pintu dapur dengan menggunakan potongan kayu bakar ukuran kurang lebih 25 cm (dua puluh lima sentimeter) yang Terdakwa selipkan disela-sela pintu dan setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah hingga tembus ke kios lalu mengambil uang dari dalam laci yang tidak terkunci serta rokok dalam lemari etalase yang juga tidak terkunci. Setelah itu Terdakwa keluar dengan cara menjebol dinding pintu samping rumah yang terbuat dari tripleks;
- Bahwa potongan kayu bakar ukuran kurang lebih 25 cm (dua lima sentimeter) yang Terdakwa gunakan untuk membuka slot pintu dapur merupakan potongan kayu bakar yang terletak di belakang rumah saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG kemudian untuk pintu samping rumah saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG yang terbuat dari tripleks Terdakwa menjebolnya

Putusan No. 154/Pid.B/2022/PN Mjn
Hal. 11 dari 31



menggunakan tangan kosong dengan cara mendorongnya hingga terbuka;

- Bahwa potongan kayu bakar ukuran kurang lebih 25 cm (dua puluh lima sentimeter) yang saudara gunakan untuk membuka slot pintu dapur saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa buang setelah Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa uang sejumlah kurang lebih Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang dari dalam celengan Terdakwa gunakan membeli minuman keras serta Terdakwa belikan makanan sehari-hari sedangkan rokok sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dari berbagai macam merk Terdakwa hisap bersama-sama dengan teman Terdakwa. Kemudian untuk batu permata milik saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG Terdakwa buang ke sungai yang berada di belakang rumah saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa sementara baring dirumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mau merokok namun Terdakwa tidak memiliki uang sehingga tiba-tiba niat Terdakwa muncul untuk mencuri di rumah saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG yang jarak runahnya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa. Terdakwa pun menuju ke belakang rumah saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG dengan maksud membuka pintu dapur saat itu pintu dapur saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa mencari alat dan mendapat potongan kayu bakar yang terletak disekitar belakang rumah saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG selanjutnya potongan kayu bakar tersebut Terdakwa selipkan ke sela-sela pintu guna membuka slot pintu dapur. Setelah terbuka Terdakwa masuk ke dalam dapur hingga tembus ke kios saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG lalu Terdakwa mengambil rokok sebanyak 12 (dua belas) bungkus dari berbagai macam merk. Selanjutnya Terdakwa membuka laci meja tempat penyimpanan uang jualan yang saat itu dalam keadaan tidak

Putusan No. 154/Pid.B/2022/PN Mjn
Hal. 12 dari 31



terkunci yang mana didalam laci tersebut terdapat uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) kurang lebih berjumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan batu permata. Setelah mengambil uang dalam laci Terdakwa juga mengambil celengan yang terdapat didalam kamar saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG lalu sebelum keluar Terdakwa juga mengambil 8 (delapan) botol bensin. Setelah itu Terdakwa keluar kembali melalui pintu dapur yang Terdakwa biarkan terbuka dan pulang kerumah Terdakwa sambil menghisap rokok hasil curian Terdakwa. pagi harinya sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa mendatangi teman Terdakwa lalu membagikan rokok hasil curian Terdakwa dan sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa membeli minuman keras dengan menggunakan uang hasil curian Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa kembali masuk ke rumah saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG dengan cara yang sama yaitu membuka slot pintu dapur dan mengambil uang sejumlah kurang lebih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan rokok sebanyak 18 (delapan belas) bungkus dengan berbagai macam merk setelah mencuri Terdakwa keluar melalui pintu samping dengan cara mendorong dinding pintu terbuat dari tripleks hingga rusak. Beberapa hari kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 Wiita saat rumah saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG sedang kosong Terdakwa kembali masuk kerumah saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG dengan cara membuka slot pintu dapur lalu mengambil uang sejumlah kurang lebih Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan rokok sebanyak 10 (puluh) bungkus dengan berbagai macam merk dan setelah itu Terdakwa keluar kembali dari pintu dapur;

- Bahwa untuk uang sejumlah kurang lebih Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), uang dari isi celengan, dan 8 (delapan) botol bensin telah habis Terdakwa gunakan sedangkan untuk 40 (empat puluh) bungkus rokok dari berbagai macam merk sebagiannya sudah habis hingga hanya menyisakan 4 (empat) bungkus dari berbagai macam merk kemudian untuk batu permata

Putusan No. 154/Pid.B/2022/PN Mjn
Hal. 13 dari 31



milik saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG telah Terdakwa buang di sungai belakang rumah saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG;

- Bahwa Terdakwa mengenal barang berupa 2 (dua) bungkus rokok merk NIU, 1 (satu) bungkus rokok LA Bold dan 1 (satu) bungkus rokok classmild yaitu merupakan kesisahan dari 40 (empat puluh) bungkus rokok yang Terdakwa curi dari rumah saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), rokok sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dengan berbagai macam merk, 8 (delapan) botol bensin, celengan uang yang tidak Saksi ketahui isinya dan 1 (satu) buah permatatanpa sepengetahuan / izin kepada pemilik barang tersebut;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG atas hilangnya uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), rokok sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dengan berbagai macam merk, 8 (delapan) botol bensin, celengan uang yang tidak Saksi ketahui isinya dan 1 (satu) buah permata sekitar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Bungkus rokok Merk NIU;
- 1 (satu) Bungkus rokok merk LA Bold;
- 1 (satu) Bungkus class mild;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil uang sejumlah

Putusan No. 154/Pid.B/2022/PN Mjn
Hal. 14 dari 31



Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), rokok sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dengan berbagai macam merk, 8 (delapan) botol bensin, celengan uang yang tidak Saksi ketahui isinya dan 1 (satu) buah permata;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), rokok sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dengan berbagai macam merk, 8 (delapan) botol bensin, celengan uang yang tidak Saksi ketahui isinya dan 1 (satu) buah permata yang mana kejadian tersebut Terdakwa lakukan secara bertahap diantaranya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, selanjutnya hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita dan terakhir hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita di satu tempat yang sama di Dusun Bambu Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa mengambil barang berupa uang sejumlah kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) rokok sebanyak 12 (dua belas) bungkus dengan berbagai macam merk, 8 (delapan) botol bensin, celengan uang yang tidak Terdakwa ketahui isinya dan batu permata, kemudian hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa mengambil barang berupa uang sejumlah kurang lebih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan rokok sebanyak 18 (delapan belas) bungkus dengan berbagai macam merk dan kejadian yang terakhir hari Jumat tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa mengambil barang berupa uang sejumlah kurang lebih Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan rokok sebanyak 10 (puluh) bungkus dengan berbagai macam merk sehingga total keseluruhan uang sejumlah kurang lebih Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan rokok sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dari berbagai macam merk;
- Bahwa pemilik barang yang Terdakwa ambil di atas merupakan milik saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG;
- Bahwa Terdakwa seorang diri saat melakukan pencurian secara bertahap diantaranya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, selanjutnya hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita dan terakhir hari Juma't tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita di satu

Putusan No. 154/Pid.B/2022/PN Mjn
Hal. 15 dari 31



tempat yang sama di Dusun Bambu Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita dan pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa membuka pintu dapur dengan cara membuka slot pintu dapur dengan menggunakan potongan kayu bakar ukuran kurang lebih 25 cm (dua puluh lima sentimeter) yang Terdakwa selipkan disela-sela pintu. Setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah hingga tembus ke kios lalu mengambil uang dari dalam laci yang tidak terkunci serta rokok dalam lemari etalase yang juga tidak terkunci. Kemudian Terdakwa keluar kembali melalui pintu belakang yang Terdakwa biarkan dalam keadaan terbuka dan untuk kejadian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa membuka pintu dapur dengan cara membuka slot pintu dapur dengan menggunakan potongan kayu bakar ukuran kurang lebih 25 cm (dua puluh lima sentimeter) yang Terdakwa selipkan disela-sela pintu dan setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah hingga tembus ke kios lalu mengambil uang dari dalam laci yang tidak terkunci serta rokok dalam lemari etalase yang juga tidak terkunci. Setelah itu Terdakwa keluar dengan cara menjebol dinding pintu samping rumah yang terbuat dari tripleks;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa uang sejumlah kurang lebih Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang dari dalam celengan Terdakwa gunakan membeli minuman keras serta Terdakwa belikan makanan sehari-hari sedangkan rokok sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dari berbagai macam merk Terdakwa hisap bersama-sama dengan teman Terdakwa. Kemudian untuk batu permata milik saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG Terdakwa buang ke sungai yang berada di belakang rumah saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa sementara baring dirumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mau merokok namun Terdakwa tidak memiliki

Putusan No. 154/Pid.B/2022/PN Mjn
Hal. 16 dari 31



uang sehingga tiba-tiba niat Terdakwa muncul untuk mencuri di rumah saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG yang jarak runahnya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa. Terdakwa pun menuju ke belakang rumah saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG dengan maksud membuka pintu dapur saat itu pintu dapur saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa mencari alat dan mendapat potongan kayu bakar yang terletak disekitar belakang rumah saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG selanjutnya potongan kayu bakar tersebut Terdakwa selipkan ke sela-sela pintu guna membuka slot pintu dapur. Setelah terbuka Terdakwa masuk ke dalam dapur hingga tembus ke kios saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG lalu Terdakwa mengambil rokok sebanyak 12 (dua belas) bungkus dari berbagai macam merk. Selanjutnya Terdakwa membuka laci meja tempat penyimpanan uang jualan yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci yang mana didalam laci tersebut terdapat uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) kurang lebih berjumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan batu permata. Setelah mengambil uang dalam laci Terdakwa juga mengambil celengan yang terdapat didalam kamar saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG lalu sebelum keluar Terdakwa juga mengambil 8 (delapan) botol bensin. Setelah itu Terdakwa keluar kembali melalui pintu dapur yang Terdakwa biarkan terbuka dan pulang kerumah Terdakwa sambil menghisap rokok hasil curian Terdakwa. pagi harinya sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa mendatangi teman Terdakwa lalu membagikan rokok hasil curian Terdakwa dan sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa membeli minuman keras dengan menggunakan uang hasil curian Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa kembali masuk ke rumah saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG dengan cara yang sama yaitu membuka slot pintu dapur dan mengambil uang sejumlah kurang lebih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan rokok sebanyak 18 (delapan belas) bungkus dengan berbagai macam

Putusan No. 154/Pid.B/2022/PN Mjn
Hal. 17 dari 31



merk setelah mencuri Terdakwa keluar melalui pintu samping dengan cara mendorong dinding pintu terbuat dari tripleks hingga rusak. Beberapa hari kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 Wiita saat rumah saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG sedang kosong Terdakwa kembali masuk kerumah saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG dengan cara membuka slot pintu dapur lalu mengambil uang sejumlah kurang lebih Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan rokok sebanyak 10 (puluh) bungkus dengan berbagai macam merk dan setelah itu Terdakwa keluar kembali dari pintu dapur;

- Bahwa untuk uang sejumlah kurang lebih Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), uang dari isi celengan, dan 8 (delapan) botol bensin telah habis Terdakwa gunakan sedangkan untuk 40 (empat puluh) bungkus rokok dari berbagai macam merk sebagiannya sudah habis hingga hanya menyisakan 4 (empat) bungkus dari berbagai macam merk kemudian untuk batu permata milik saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG telah Terdakwa buang di sungai belakang rumah saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang berupa 2 (dua) bungkus rokok merk NIU, 1 (satu) bungkus rokok LA Bold dan 1 (satu) bungkus rokok classmild yaitu merupakan kesisahan dari 40 (empat puluh) bungkus rokok yang Terdakwa curi dari rumah saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), rokok sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dengan berbagai macam merk, 8 (delapan) botol bensin, celengan uang yang tidak Saksi ketahui isinya dan 1 (satu) buah permata tanpa sepengetahuan / izin kepada pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan No. 154/Pid.B/2022/PN Mjn
Hal. 18 dari 31



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa.

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **SUWARDI BIN SUDIR** ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil

Putusan No. 154/Pid.B/2022/PN Mjn
Hal. 19 dari 31



adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projudikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu LISNAWATI, S.Pd, ALIAS LISNA BINTI (Alm) ANGGOLONG, MASNUR ALIAS MAMA AYU BINTI (Alm) BAHARUDIN dan DIRMAN ALIAS BAPAK RIVA BIN ABD. MAJID hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), rokok sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dengan berbagai macam merk, 8 (delapan) botol bensin, celengan uang yang tidak Saksi ketahui isinya dan 1 (satu) buah permata yang mana kejadian tersebut Terdakwa lakukan secara bertahap diantaranya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, selanjutnya hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita dan terakhir hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita di satu tempat yang sama di Dusun Bambu Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), rokok sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dengan berbagai macam merk, 8 (delapan) botol bensin, celengan uang yang tidak Saksi ketahui isinya dan 1 (satu) buah permata tersebut merupakan milik korbannya adalah saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG;

Putusan No. 154/Pid.B/2022/PN Mjn
Hal. 20 dari 31



Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa mengambil barang berupa uang sejumlah kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) rokok sebanyak 12 (dua belas) bungkus dengan berbagai macam merk, 8 (delapan) botol bensin, celengan uang yang tidak Terdakwa ketahui isinya dan batu permata, kemudian hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa mengambil barang berupa uang sejumlah kurang lebih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan rokok sebanyak 18 (delapan belas) bungkus dengan berbagai macam merk dan kejadian yang terakhir hari Jumat tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa mengambil barang berupa uang sejumlah kurang lebih Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan rokok sebanyak 10 (puluh) bungkus dengan berbagai macam merk sehingga total keseluruhan uang sejumlah kurang lebih Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan rokok sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dari berbagai macam merk;

Menimbang, bahwa Terdakwa seorang diri saat melakukan pencurian secara bertahap diantaranya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, selanjutnya hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita dan terakhir hari Juma't tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita di satu tempat yang sama di Dusun Bambu Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita dan pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa membuka pintu dapur dengan cara membuka slot pintu dapur dengan menggunakan potongan kayu bakar ukuran kurang lebih 25 cm (dua puluh lima sentimeter) yang Terdakwa selipkan disela-sela pintu. Setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah hingga tembus ke kios lalu mengambil uang dari dalam laci yang tidak terkunci serta rokok dalam lemari etalase yang juga tidak terkunci. Kemudian Terdakwa keluar kembali melalui pintu belakang yang Terdakwa biarkan dalam keadaan terbuka dan untuk kejadian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa membuka pintu dapur dengan cara membuka slot pintu dapur dengan menggunakan potongan kayu bakar ukuran

Putusan No. 154/Pid.B/2022/PN Mjn
Hal. 21 dari 31



kurang lebih 25 cm (dua puluh lima sentimeter) yang Terdakwa selipkan disela-sela pintu dan setelah terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah hingga tembus ke kios lalu mengambil uang dari dalam laci yang tidak terkunci serta rokok dalam lemari etalase yang juga tidak terkunci. Setelah itu Terdakwa keluar dengan cara menjebol dinding pintu samping rumah yang terbuat dari tripleks;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa sementara baring dirumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mau merokok namun Terdakwa tidak memiliki uang sehingga tiba-tiba niat Terdakwa muncul untuk mencuri di rumah saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG yang jarak runahnya sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa. Terdakwa pun menuju ke belakang rumah saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG dengan maksud membuka pintu dapur saat itu pintu dapur saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa mencari alat dan mendapat potongan kayu bakar yang terletak disekitar belakang rumah saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG selanjutnya potongan kayu bakar tersebut Terdakwa selipkan ke sela-sela pintu guna membuka slot pintu dapur. Setelah terbuka Terdakwa masuk ke dalam dapur hingga tembus ke kios saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG lalu Terdakwa mengambil rokok sebanyak 12 (dua belas) bungkus dari berbagai macam merk. Selanjutnya Terdakwa membuka laci meja tempat penyimpanan uang jualan yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci yang mana didalam laci tersebut terdapat uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) kurang lebih berjumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan batu permata. Setelah mengambil uang dalam laci Terdakwa juga mengambil celengan yang terdapat didalam kamar saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG lalu sebelum keluar Terdakwa juga mengambil 8 (delapan) botol bensin. Setelah itu Terdakwa keluar kembali melalui pintu dapur yang Terdakwa biarkan terbuka dan pulang kerumah Terdakwa sambil menghisap rokok hasil curian Terdakwa. pagi harinya sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa mendatangi teman Terdakwa lalu membagikan

Putusan No. 154/Pid.B/2022/PN Mjn
Hal. 22 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok hasil curian Terdakwa dan sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa membeli minuman keras dengan menggunakan uang hasil curian Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa kembali masuk ke rumah saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG dengan cara yang sama yaitu membuka slot pintu dapur dan mengambil uang sejumlah kurang lebih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan rokok sebanyak 18 (delapan belas) bungkus dengan berbagai macam merk setelah mencuri Terdakwa keluar melalui pintu samping dengan cara mendorong dinding pintu terbuat dari tripleks hingga rusak. Beberapa hari kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 Wita saat rumah saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG sedang kosong Terdakwa kembali masuk ke rumah saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG dengan cara membuka slot pintu dapur lalu mengambil uang sejumlah kurang lebih Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan rokok sebanyak 10 (puluh) bungkus dengan berbagai macam merk dan setelah itu Terdakwa keluar kembali dari pintu dapur;

Menimbang, bahwa untuk uang sejumlah kurang lebih Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), uang dari isi celengan, dan 8 (delapan) botol bensin telah habis Terdakwa gunakan sedangkan untuk 40 (empat puluh) bungkus rokok dari berbagai macam merk sebagiannya sudah habis hingga hanya menyisakan 4 (empat) bungkus dari berbagai macam merk kemudian untuk batu permata milik saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG telah Terdakwa buang di sungai belakang rumah saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG untuk mengambil uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), rokok sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dengan berbagai macam merk, 8 (delapan) botol bensin, celengan uang yang tidak Saksi ketahui isinya dan 1 (satu) buah permata;

Putusan No. 154/Pid.B/2022/PN Mjn
Hal. 23 dari 31



Menimbang, bahwa adapun kerugian yang dialami saksi LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG atas hilangnya uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), rokok sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dengan berbagai macam merk, 8 (delapan) botol bensin, celengan uang yang tidak Saksi ketahui isinya dan 1 (satu) buah permata sekitar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang dengan gerakan jari-jari atau tangannya telah memindahkan uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), rokok sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dengan berbagai macam merk, 8 (delapan) botol bensin, celengan uang yang tidak Saksi ketahui isinya dan 1 (satu) buah permata tersebut dari tempat semula ke tempat lain yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya dapatlah dikategorikan dengan tindakan mengambil;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), rokok sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dengan berbagai macam merk, 8 (delapan) botol bensin, celengan uang yang tidak Saksi ketahui isinya dan 1 (satu) buah permata memiliki nilai ekonomis bagi saksi korban MUH. FADLAN ALIAS PALLANG BIN MAHMUD, maka mengambil uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), rokok sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dengan berbagai macam merk, 8 (delapan) botol bensin, celengan uang yang tidak Saksi ketahui isinya dan 1 (satu) buah permata tersebut dapatlah dikategorikan sebagai barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu LISNAWATI, S.Pd,

Putusan No. 154/Pid.B/2022/PN Mjn
Hal. 24 dari 31



ALIAS LISNA BINTI (Alm) ANGGOLONG, MASNUR ALIAS MAMA AYU BINTI (Alm) BAHARUDIN dan DIRMAN ALIAS BAPAK RIVA BIN ABD. MAJID hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), rokok sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dengan berbagai macam merk, 8 (delapan) botol bensin, celengan uang yang tidak Saksi ketahui isinya dan 1 (satu) buah permata yang memiliki nilai ekonomis bagi saksi korban LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG, maka dengan mengambil uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), rokok sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dengan berbagai macam merk, 8 (delapan) botol bensin, celengan uang yang tidak Saksi ketahui isinya dan 1 (satu) buah permata tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik dari saksi korban LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri ;

Menimbang, bahwa istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak) ;

Putusan No. 154/Pid.B/2022/PN Mjn
Hal. 25 dari 31



Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu LISNAWATI, S.Pd, ALIAS LISNA BINTI (Alm) ANGGOLONG, MASNUR ALIAS MAMA AYU BINTI (Alm) BAHARUDIN dan DIRMAN ALIAS BAPAK RIVA BIN ABD. MAJID hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), rokok sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dengan berbagai macam merk, 8 (delapan) botol bensin, celengan uang yang tidak Saksi ketahui isinya dan 1 (satu) buah permata tersebut yaitu dari saksi korban LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG sedangkan Terdakwa tidak memiliki hak atas uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), rokok sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dengan berbagai macam merk, 8 (delapan) botol bensin, celengan uang yang tidak Saksi ketahui isinya dan 1 (satu) buah permata tersebut tanpa seizin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik dari uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), rokok sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dengan berbagai macam merk, 8 (delapan) botol bensin, celengan uang yang tidak Saksi ketahui isinya dan 1 (satu) buah permata tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak atas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Putusan No. 154/Pid.B/2022/PN Mjn
Hal. 26 dari 31



Ad. 5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 KUHPidana, pengertian “malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya atau menurut S. R Sianturi rumah adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), rokok sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dengan berbagai macam merk, 8 (delapan) botol bensin, celengan uang yang tidak Saksi ketahui isinya dan 1 (satu) buah permata yang mana kejadian tersebut Terdakwa lakukan secara bertahap diantaranya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, selanjutnya hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita dan terakhir hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita di satu tempat yang sama di Dusun Bambu Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya masih dinihari atau belum terbitnya matahari dan tanpa diketahui atau dikehendaki oleh saksi korban LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG yang merupakan pemilik dari barang-barang yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah toko, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa pada hari rabu tanggal 11 Mei 2022 sekitar jam 03.00 Wita Terdakwa menuju belakang rumah saksi korban LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG dimana terdakwa melalui pintu dapur karena terkunci akhirnya Terdakwa menemukan sepotong kayu bakar dan

Putusan No. 154/Pid.B/2022/PN Mjn
Hal. 27 dari 31



Terdakwa berhasil membuka dengan menggunakan kayu bakar tersebut dan masuk kedalam dapur dan langsung ke kios dan mengambil barang berupa uang sejumlah kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) rokok sebanyak 12 (dua belas) bungkus dengan berbagai macam merk, 8 (delapan) botol bensin, celengan uang yang tidak Terdakwa ketahui isinya dan batu permata dan selanjutnya pulang kerumah dan untuk kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa kembali kerumah saksi korban LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG dan mengambil barang berupa uang sejumlah kurang lebih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan rokok sebanyak 18 (delapan belas) bungkus dengan berbagai macam merk dan kemudian kejadian ketiga terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa mencuri barang berupa uang sejumlah kurang lebih Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan rokok sebanyak 10 (puluh) bungkus dengan berbagai macam merk sehingga total keseluruhan uang sejumlah kurang lebih Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan rokok sebanyak 40 (empat puluh) bungkus dari berbagai macam merk;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah residivis atau telah dihukum sebelumnya dalam perkara yang terkait dengan pencurian sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mam tanggal 29 Januari 2019, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa cukup beralasan untuk dijatuhi hukuman diatas putusan yang sebelumnya;

Putusan No. 154/Pid.B/2022/PN Mjn
Hal. 28 dari 31



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus rokok Merk NIU, 1 (satu) Bungkus rokok merk LA Bold dan 1 (satu) Bungkus class mild yang telah disita dari Terdakwa bukanlah milik dari Terdakwa melainkan milik saksi korban LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil kepada saksi korban LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG;
- Terdakwa pernah dihukum diwilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju pada tahun 2019 dengan kasus yang serupa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Putusan No. 154/Pid.B/2022/PN Mjn
Hal. 29 dari 31



- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUWARDI BIN SUDIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI**" sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Bungkus rokok Merk NIU;
 - 1 (satu) Bungkus rokok merk LA Bold
 - 1 (satu) Bungkus class mild;

Putusan No. 154/Pid.B/2022/PN Mjn
Hal. 30 dari 31



Dikembalikan kepada saksi korban LISNAWATI, S.Pd ALIAS LISNA BINTI (ALM) ANGGOLONG;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **SENIN** Tanggal **3 OKTOBER 2022** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **DAVID FREDO CHARLES SOPLANIT, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAJIR, S.H.** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari **SELASA** tanggal **4 OKTOBER 2022** itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BURHANUDDIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **YUSRIANA YUNUS, S.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAJIR, S.H.

DAVID FREDO CHARLES SOPLANIT, S.H.,M.H.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

BURHANUDDIN, S.H.

Putusan No. 154/Pid.B/2022/PN Mjn
Hal. 31 dari 31